



P E N E T A P A N

Nomor 442/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Lynch Collen, berkedudukan di Jalan Sudamala No. 15, Sanur, Denpasar Selatan - Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dra. RR. Astuti Sugarso, HK, S.H. dan Denma Bahrul Allam Khotib, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Madani Law Office beralamat di Jl. Padang Kartika IV No. 1, Padang Sambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2019 sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang hadir di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Mei 2019 dalam Register Nomor 442/Pdt.P/2019/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2019/PN Dps



1. Bahwa Pemohon merupakan Istri sah dari seseorang yang bernama alm. I WAYAN PARNA yang lahir di Gianyar tanggal 22 Juni 1961 dan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2011 dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kematian No: 69/MT/2013 tertanggal 13 September 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
2. Bahwa semasa hidupnya alm. I WAYAN PARNA pernah mempunyai seorang Istri yang bernama LYNCH COLLEEN (Pemohon), warga negara Australia berdasarkan Akta Kawin "*Certificate of Marriage*" yang dikeluarkan oleh "*The Registry of Civil Marriages 280 William St. Melbourne*" di Australia pada tanggal 18 Februari 1995;
3. Bahwa dalam perkawinannya tersebut di atas, alm. I WAYAN PARNA dan Pemohon dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama NI PUTU INDAH MELLENi PARNA yang lahir di Denpasar pada tanggal 6 Januari 2000, yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 61/Umm/2000 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Gianyar;
4. Bahwa selanjutnya alm. I WAYAN PARNA semasa hidupnya juga pernah memiliki hubungan tanpa ikatan perkawinan dengan seseorang perempuan yang bernama FIFIN MURDIYANA, lahir di Banyuwangi tanggal 23 September 1983. Dan dari hubungan tanpa ikatan perkawinan tersebut lahirlah 1 (Satu) orang anak laki-laki yang kemudian diberi nama **I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA**, lahir di Denpasar pada tanggal 30 Oktober 2002 yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 1851/Ist. DT/2003 tertanggal 22 April 2003 oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Halaman2 dari 21 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2019/PN Dps



5. Bahwa di dalam **Kutipan Akta Kelahiran No: 1851/Ist. DT/2003 tertanggal 22 April 2003** atas nama **I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar tersebut, tercantum bahwa **I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA** merupakan anak kedua dari suami istri **I WAYAN PARNA** dan **LYNCH COLLEEN**. Padahal fakta yang sebenarnya anak yang bernama **I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA** adalah anak dari hubungan tanpa ikatan perkawinan antara **I WAYAN PARNA** dan **FIFIN MURDIYANA**;
6. Bahwa pada tahun 2011 alm. **I WAYAN PARNA** meninggal dunia, dan setelah alm. **I WAYAN PARNA** meninggal dunia, Pemohon tetap tinggal di Jalan Sudamala No. 15, Sanur, Denpasar Selatan, sedangkan anak yang bernama **I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA** sampai dengan saat ini dititipkan kepada Paman (Kakak dari Ayah Kandungnya);
7. Bahwa anak yang bernama **I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA** saat ini masih duduk di bangku Sekolah Menengah Kejuruan, dan untuk biaya hidup dan kebutuhan lainnya dibiayai oleh **COLLEEN LYNCH** sebagai ibu tirinya dengan penuh kasih sayang meskipun anak tersebut bukan anak kandungnya;
8. Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan Perubahan Akta Kelahiran ini, semata-mata demi kebaikan anak tiri Pemohon guna meluruskan fakta sebenarnya mengenai silsilah keturunan anak tiri Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain itu Pemohon juga sadar bahwa kesalahan dalam pemberian status anak dengan nama orang tua yang tidak benar adalah suatu kekeliruan yang seharusnya diperbaiki agar sesuai dengan hukum dan juga demi kepentingan si anak dan untuk masa depannya;

10. Bahwa untuk sahnya Permohonan Perubahan Akta Kelahiran tersebut adalah harus adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar maka Pemohon berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan Majelis/Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengabulkan dan mengijinkan Permohonan Perubahan **Kutipan Akta Kelahiran No: 1851/Ist. DT/2003 tertanggal 22 April 2003** atas nama **I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tercantum bahwa **I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA** merupakan anak kedua dari suami istri **I WAYAN PARNA** dan **LYNCH COLLEEN**, diubah menjadi anak dari satu orang Ibu yang bernama **FIFIN MURDIYANA**.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, memanggil Pemohon atau Kuasa Pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama orang tua **I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA** yang tercantum dengan nama **I WAYAN PARNA** dan **COLLEEN LYNCH** dalam Kutipan Akta Kelahiran No:

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1851/Ist. DT/2003 tertanggal 22 April 2003, menjadi anak dari satu orang

Ibu yang bernama FIFIN MURDIYANA;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatat tentang perubahan identitas orang tua tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 1851/Ist. DT/2003 tertanggal 22 April 2003, serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan untuk kemudian dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA** yang merupakan anak dari seorang Ibu yang bernama FIFIN MURDIYANA;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tentang Perubahan Akta Kelahiran No. : 1851/Ist. DT/2003 tanggal 22 April 2003 atas nama I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA dari semula dalam akta kelahiran tersebut tertulis bahwa I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA merupakan anak dari I WAYAN PARNA dengan LYNCH COLLEEN dirubah menjadi anak dari seorang ibu yang bernama FIFIN MURDIYANA ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonan nya dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. : 1851/Ist. DT/2003 tanggal 22 April 2003 atas nama I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA yang

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ,diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Certificate of Marriage antara I WAYAN PARNA dengan COLLEEN LYNCH tanggal 18 Februari 1995 yang dikeluarkan oleh The Registry of Civil Marriages Melbourne Australia ,diberi tanda P-2 ;
 3. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar No. : DN-22 Dd 0017744 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI atas nama I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA, diberi tanda P-3 ;
 4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. : 61/umum/2000 tanggal 16 Februari 2000 atas nama NI PUTU INDAH MELLENI PARNA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gianyar ,diberi tanda P-4 ;
 5. Foto copy Kutipan Akta Kematian No : 69/MT/2013 tanggal 13 September 2013 atas nama I WAYAN PARNA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda P-5 ;
 6. Foto copy Surat Perjanjian Penyerahan Hak Asuh Anak tanggal 30 Oktober 2002, diberi tanda P-6 ;
 7. Foto copy Surat Keterangan No. : 141/1290/Pem.Des/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar Kecamatan Sukawati Desa Ketewel, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yaitu :

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I Nyoman Wendra: memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu saksi adalah kakak dari suami Pemohon dan kakak ipar dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan karena mau mengganti nama ibu pada akta kelahiran anak ke-2 Pemohon yang bernama I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA, yang semula di akta kelahiran tertera merupakan anak kedua dari suami istri I WAYAN PARNA dan LYNCH COLLEEN, diubah menjadi anak dari satu orang Ibu yang bernama FIFIN MURDIYANA;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2011 dan sudah ada akta kematian yang menerangkan hal tersebut ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya Almarhum I WAYAN PARNA memiliki 1 (satu) orang anak bernama Ni Putu Indah Milleni Parna yang lahir pada tanggal 6 Januari 2000 ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan adik saksi yang bernama I WAYAN PARNA di Australia, tetapi saksi tidak mengetahui apakah pernikahan tersebut sudah dicatatkan di catatan sipil Indonesia atau belum ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sempat tinggal di Denpasar, namun saksi tidak ingat tahunnya ;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal sampai dengan saat ini Pemohon tinggal di Australia dan I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA akan diajak ke Australia ;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya suami pemohon memiliki hubungan dengan FIFIN MURDIYANA dan memiliki anak bernama I GEDE ARYA OCTAVIA MAX PARNA yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2002 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana FIFIN MURDIYANA tinggal saat ini ;
- Bahwa setelah lahir, I GEDE ARYA OCTAVIA MAX PARNA dirawat oleh saksi;
- Bahwa setelah I GEDE ARYA OCTAVIA MAX PARNA lahir adik saksi tidak lagi berhubungan dengan FIFIN MURDIYANA ;
- Bahwa saksi mengetahui isi serta ikut menandatangani surat penyerahan hak asuh I GEDE ARYA OCTAVIA MAX PARNA dari FIFIN MURDIYANA kepada adik saksi ;
- Bahwa ibu biologis dari I GEDE ARYA OCTAVIA MAX PARNA adalah FIFIN MURDIYANA dan bukan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa adik saksi memiliki hubungan dengan FIFIN MURDIYANI tetapi hanya berpacaran dan tidak pernah dinikahi ;
- Bahwa Pemohon selalu mengunjungi I GEDE ARYA OCTAVIA MAX PARNA setiap satu tahun sekali di Bali.
- Bahwa ketika berkunjung ke Bali Pemohon tinggal di hotel, tetapi sering berkunjung ke rumah temannya yang bernama Sukastini yang beralamat di Jalan Sudemale Nomor 15 Sanur ;

2. Ni Wayan Sitiari:memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu saksi adalah kakak dari suami Pemohon dan kakak ipar dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan karena mau mengganti nama ibu pada akta kelahiran anak ke-2 Pemohon yang bernama I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA, yang semula di akta kelahiran tertera merupakan anak kedua dari suami istri I WAYAN PARNA dan LYNCH COLLEEN, diubah menjadi anak dari satu orang Ibu yang bernama FIFIN MURDIYANA;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2011 dan sudah ada akta kematian yang menerangkan hal tersebut ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya Almarhum I WAYAN PARNA memiliki 1 (satu) orang anak bernama Ni Putu Indah Milleni Parna yang lahir pada tanggal 6 Januari 2000 ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan adik saksi yang bernama I WAYAN PARNA di Australia, tetapi saksi tidak mengetahui apakah pernikahan tersebut sudah dicatatkan di catatan sipil Indonesia atau belum ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sempat tinggal di Denpasar, namun saksi tidak ingat tahunnya ;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal sampai dengan saat ini Pemohon tinggal di Australia dan I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA akan diajak ke Australia ;
- Bahwa semasa hidupnya suami pemohon memiliki hubungan dengan FIFIN MURDIYANA dan memiliki anak bernama I GEDE ARYA OCTAVIA MAX PARNA yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2002 ;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana FIFIN MURDIYANA tinggal saat ini ;
- Bahwa setelah lahir, I GEDE ARYA OCTAVIA MAX PARNA dirawat oleh saksi;
- Bahwa setelah I GEDE ARYA OCTAVIA MAX PARNA lahir adik saksi tidak lagi berhubungan dengan FIFIN MURDIYANA ;
- Bahwa saksi mengetahui isi serta ikut menandatangani surat penyerahan hak asuh I GEDE ARYA OCTAVIA MAX PARNA dari FIFIN MURDIYANA kepada adik saksi ;
- Bahwa ibu biologis dari I GEDE ARYA OCTAVIA MAX PARNA adalah FIFIN MURDIYANA dan bukan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa adik saksi memiliki hubungan dengan FIFIN MURDIYANI tetapi hanya berpacaran dan tidak pernah dinikahi ;
- Bahwa Pemohon selalu mengunjungi I GEDE ARYA OCTAVIA MAX PARNA setiap satu tahun sekali di Bali.
- Bahwa ketika berkunjung ke Bali Pemohon tinggal di hotel, tetapi sering berkunjung ke rumah temannya yang bernama Sukastini yang beralamat di Jalan Sudemale Nomor 15 Sanur ;
- Bahwa I GEDE ARYA OCTAVIA MAX PARNA lahir di Bidan yang beralamat di Jalan Nangka, namun saksi tidak ingat nama bidan dan alamat pasti bidan tersebut ;
- Bahwa tidak ada surat keterangan lahir dari bidan tempat I GEDE ARYA OCTAVIA MAX PARNA dilahirkan ;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke Bidan tersebut untuk mengambil GEDE ARYA OCTAVIA MAX PARNA ;
- Bahwa FIFIN MURDIYANA sudah sepakat untuk menyerahkan I GEDE ARYA OCTAVIA MAX PARNA kepada saksi ;
- Bahwa selama ini I GEDE ARYA OCTAVIA MAX PARNA dibiayai oleh Pemohon, diberi uang 1 (satu) bulan sekali untuk kebutuhan hidup dan diberi uang 6 (enam) bulan sekali untuk sekolah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevansinya maka dianggap telah tercatat dan ikut dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya Para Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang Perubahan Akta Kelahiran No. : 1851/Ist. DT/2003 tanggal 22 April 2003 atas nama I GEDE ARYA OCTA MAX PARNAdari semula dalam akta kelahiran tersebut tertulis bahwa I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA merupakan anak dari I WAYAN PARNA dengan LYNCH COLLEEN dirubah menjadi anak dari seorang ibu yang bernama FIFIN MURDIYANA ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-7 yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan dan 2 (dua) orang saksi yaitu I Nyoman Wendra dan I Wayan Sitiari yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Para Pemohon dipersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan I WAYAN PARNA adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di Melbourne, Australia pada tanggal 18 Februari 1995 berdasarkan Certificate of Marriage tertanggal 18 Februari 1995 yang yang dikeluarkan oleh The Registry of Civil Marriages Melbourne Australia ;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan I WAYAN PARNA telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 16 Februari 2000 ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama I WAYAN PARNA telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2011 ;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan I WAYAN PARNA dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama NI PUTU INDAH MELLENI PARNA, lahir di Gianyar tanggal 6 Januari 2000 dan I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA, lahir di Denpasar tanggal 30 Oktober 2002 ;
- Bahwa terhadap kelahiran anak ke- 2 (dua) Pemohon yang bernama I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA telah mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1851/Ist.DT/2003 tertanggal 22 April 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA tersebut, tercantum bahwa I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2019/PN Dps



merupakan anak kedua dari suami istri I WAYAN PARNA dan COLLEEN

LYNCH ;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan tentang Perubahan Akta Kelahiran Anak Ke- 2 Pemohon yang bernama I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA dari semula dalam akta kelahiran tersebut tertulis bahwa I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA merupakan anak dari I WAYAN PARNA dengan COLLEEN LYNCH menjadi anak dari seorang ibu yang bernama FIFIN MURDIYANA ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Certificate of Marriage tanggal 18 Februari 1995 yang dikeluarkan oleh The Registry of Civil Marriages Melbourne Australia, didapat fakta Pemohon dan I WAYAN PARNA adalah pasangan suami istri yang menikah di Melbourne, Australia tanggal 18 Februari 1995 dan pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 16 Februari 2000 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian No : 69/MT/2013 tanggal 13 September 2013 atas nama I WAYAN PARNA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar diketahui suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1851/Ist.DT/2003 tanggal 22 April 2003 atas nama I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tercantum bahwa I GEDE ARYA OCTA MAX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARNA merupakan anak dari suami istri I WAYAN PARNA dan COLLEEN LYNCH ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi didapat keterangan kalau I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA sebenarnya bukan merupakan anak kandung dari Pemohon melainkan anak yang lahir dari hubungan tanpa ikatan pernikahan antara suami Pemohon dengan wanita bernama FIFIN MURDIYANA ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang bersesuaian dengan bukti P-6 berupa Surat Perjanjian Penyerahan Hak Asuh Anak tanggal 30 Oktober 2002 diketahui bahwa FIFIN MURDIYANA selaku ibu kandung I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA tidak pernah merawat anaknya tersebut dan telah menyerahkan hak asuh I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA kepada suami Pemohon selaku bapak kandungnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sadar telah melakukan kesalahan dalam mencantumkan keterangan di Kutipan Akta kelahiran I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA, dimana dalam Kutipan Akta kelahiran tersebut tercantum bahwa I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA merupakan anak dari suami istri I WAYAN PARNA dan COLLEEN LYNCH padahal Pemohon bukan merupakan ibu kandung dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan tersebut dengan merubah keterangan dalam Kutipan Akta Kelahiran I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA menjadi keterangan yang sebenarnya yaitu bahwa I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA adalah anak dari seorang ibu bernama FIFIN MURDIYANA ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kebaikan I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA dan agar anak tersebut dapat mengetahui fakta yang sebenarnya mengenai silsilah keturunannya ;

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui kalau Pemohon tetap memberikan kasih sayang kepada I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA meskipun ia bukan anak kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 No. 17 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “ Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan “ ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU R.I No. 23 tahun 2006, “ Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ” ;

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar anak bernama I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA bukan merupakan anak yang lahir dari perkawinan antara I WAYAN PARNA dengan Pemohonmelainkan merupakan anak luar kawin antara I WAYAN PARNA dengan FIFIN MURDIANA, maka untuk mewujudkan persidangan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan serta demi terwujudnya kemanfaatan

Halaman15 dari 21 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadilan bagi Pemohon, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tersebut dapat dimasukkan kedalam kategori Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan Perubahan Akta Kelahiran No. : 1851/Ist. DT/2003 tanggal 22 April 2003 atas nama I GEDE ARYA OCTA MAX PARNAdari semula dalam akta kelahiran tersebut tertulis bahwa I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA merupakan anak dari I WAYAN PARNA dengan LYNCH COLLEEN dirubah menjadi anak dari seorang ibu yang bernama FIFIN MURDIYANA, sehingga secara serta merta petitum permohonan Pemohon pada poin-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon yang ada dalam petitum pada poin-2 diatas telah dikabulkan oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 (2) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, " Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta"

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan nama orangtua pada Akta Kelahiran No. : 1851/Ist. DT/2003 tanggal 22 April 2003 atas nama I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2019/PN Dps



tersebut, untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana yang berwenang untuk itu (perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yaitu Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Adapun maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan memperhatikan ketentuan Pasal 59 ayat(1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, maka sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA mengenai adanya perubahan nama orangtua pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama serta norma sopan santun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran No : 1851/Ist. DT/2003 tanggal 22 April 2003 atas nama I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dari semula tercantum bahwa I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA merupakan anak dari I WAYAN PARNA dan COLLEEN LYNCH diganti menjadikan dari satu orang Ibu yang bernama FIFIN MURDIYANA ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama orangtua pada Kutipan Akta Kelahiran No : 1851/Ist. DT/2003 tanggal 22 April 2003 atas nama I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar semula tercantum bahwa I GEDE ARYA OCTA MAX PARNA merupakan

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aak dari I WAYAN PARNA dan COLLEEN LYNCH diganti menjadikanak dari satu orang Ibu yang bernama FIFIN MURDIYANA kepada **Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diucapkan, untuk dicatatkan / didaftarkan dalam register / akta yang diperuntukkan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **10 Juli 2019** oleh I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

ttd

Gst Ayu Aryati Saraswati, SH

I Gst Ngr. Putra Atmaja, SH.MH

Perincian Biaya :

- Biaya Proses : ----- Rp. 50.000,-

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran : -----	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan: -----	Rp. 125.000,-
- Biaya PNBP Panggilan : -----	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi : -----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah : -----	Rp. 231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Catatan :

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri
Denpasar tertanggal 10 Juli 2019, Nomor : 442 / Pdt. P / 2019 / PN. Dps.
diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum Pemohon
(Dra. RR. Astuti Sugarso, HK, S.H) pada Hari : **SENIN, Tanggal**
15 Juli 2019 ;

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH
NIP. 19671217 199103 1.005.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Biaya Meterai Rp. 6.000,-
 - Upah tulis Rp 10.500,-
 - Jumlah Rp. 16.500,-
- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)